



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM
DENGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 2241/PKS/JRM.05/VIII/2023

NOMOR : 900.1.13.1/388/BPKD/PKS/VIII/2023

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (25-08-2023) bertempat di Nagan Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MIFTAUDDIN

: Bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Bank Aceh Nomor 015.72/04/DIR/MTS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 225/DIR/BA/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, dengan demikian dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK ACEH SYARIAH**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Kec. Lueng Bata, Banda Aceh yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 55 tanggal 21 April 1999 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 29 Juni 1999 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta No. 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aceh Syariah yang dibuat dihadapan Notaris Syukri Rahmat, SH, Mkn yang berkedudukan di Banda Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012282.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

3/100

II. **ALI MUNIR, SE.,Ak.MM.CA** : Bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor KU.900/27/SK/2022 tanggal 05 Juli 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : KU.900/23/SK/2022 tentang Penetapan/Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Lembaga Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022, dengan demikian dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**, berkedudukan dan berkantor Jl. Komplek Perkantoran Suka Makmue, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang salah satu tugasnya adalah dalam hal penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah termasuk Pajak Daerah.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
4. Bahwa penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Objek Pajak Daerah didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya diatur melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Nagan Raya (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran;
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Penyediaan Jasa Pembayaran;
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah;
10. Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 55 tanggal 21 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akte Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016 Tentang PT. Bank Aceh Syariah;
11. Surat Direktur Kepatuhan Nomor. 027/DKH.03/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Pasal Standar untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak Lain.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** yang selanjutnya disebut **PBB P2** adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. **Fasilitas Layanan PIHAK PERTAMA** adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai sarana untuk melakukan pembayaran PBB P2 yang meliputi Kantor Cabang dan/atau Layanan Perbankan Elektronik lain termasuk namun tidak terbatas pada ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking dan/atau fasilitas perbankan elektronik lainnya yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** dikemudian hari.
3. **Unit Kerja PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point* dan semua unit layanan lainnya.
4. **Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** yang selanjutnya disebut **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau

Paraf Bank  / Paraf BPKD 





memperoleh manfaat atas bangunan yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB P2 menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

5. **Objek Pajak** adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. **Nomor Obyek Pajak** yang selanjutnya disingkat **NOP**, yaitu nomor identifikasi objek pajak yang bersifat unik, standar dan permanen.
7. **Pembayaran PBB P2** adalah transaksi pembayaran PBB P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. **Hari Kerja** adalah hari Senin s/d Jumat sesuai hari kerja Operasional PIHAK PERTAMA dari Pukul 08.00 -15.00 WIB kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah.
9. **Bukti Pembayaran** adalah bukti Transaksi Pembayaran yang dikeluarkan melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA** seperti struk ATM, nomor referensi Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking dan/atau bukti pembayaran melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA** lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
10. **Biaya Administrasi Bank** adalah biaya yang dibebankan kepada Wajib Pajak atas transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA**.
11. **Rekening Penampungan** adalah rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menampung dana hasil Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 3 OBJEK KERJASAMA

Objek Kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Nagan Raya

PASAL 4 KETENTUAN RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama berdasarkan perjanjian ini meliputi penerimaan Pembayaran PBB P2 melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Para Pihak dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.




PASAL 5 REKENING PENAMPUNGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membuka rekening Giro di **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan sebagai rekening penampungan hasil penerimaan Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Nagan Raya secara Online melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekening Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 062.01.02.000099-1 atas nama Rekening Penampung PBB P2



Halaman 4 dari 13

Paraf Bank _____ / Paraf BPKD _____



PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Menerima dana atas Pembayaran PBB P2 pada Rekening Penampungan yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Berhak mengenakan biaya administrasi atas transaksi layanan pembayaran PBB P2 kepada Wajib Pajak sebesar Rp1.500,- per transaksi, sudah termasuk pajak.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan Rekening Penampungan untuk **PIHAK KEDUA** untuk pembukuan penerimaan Pembayaran PBB P2 sebagai Rekening PBB Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
- b. Menyediakan jaringan komunikasi dan aplikasi PBB P2 untuk diinstalasi pada unit kerja **PIHAK PERTAMA**.
- c. Melayani Pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA** termasuk di Unit Kerja **PIHAK PERTAMA**.
- d. Membukukan seluruh Pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak.
- e. Menyediakan sistem untuk menjalankan aplikasi PBB P2.
- f. Memindahkan sejumlah dana yang ada dalam Rekening PBB Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, apabila diminta **PIHAK KEDUA**.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Menerima bukti transaksi (laporan harian) seluruh Pembayaran PBB P2 dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menerima laporan pembukuan harian hasil penerimaan Pembayaran PBB P2 setiap Hari Kerja dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menerima bonus/jasa giro dan /atau bagi hasil deposito atas penempatan dana yang disimpan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Menyurati **PIHAK PERTAMA** untuk memindahkan sejumlah dana yang ada dalam rekening PBB Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Membuka Rekening Penampungan pada **PIHAK PERTAMA** untuk pembukuan penerimaan Pembayaran PBB P2, dan setiap dana hasil penerimaan Pembayaran PBB P2 harus ditempatkan pada Rekening Penampungan tersebut.
- b. Menyediakan data tagihan PBB P2 dari Wajib Pajak untuk dipergunakan **PIHAK PERTAMA** sebagai sumber data tagihan pada aplikasi PBB P2.

Halaman 5 dari 13

Paraf Bank _____ / Paraf BPKD _____

P

3/10/18

PASAL 7
PENYEDIAAN DATA TAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan dan meng-upload data Tagihan PBB P2 pada server **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum periode pembayaran Tagihan PBB P2 dimulai. Apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyiapkan data Tagihan PBB P2 maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Data Tagihan PBB P2 yang telah diupload **PIHAK KEDUA** secara otomatis terhubung dengan server **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan komunikasi Perusahaan Switching sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat mengakses data Tagihan PBB P2 pada server **PIHAK KEDUA** pada setiap terjadi transaksi.
- (3) Data tagihan yang ditampilkan pada Server **PIHAK PERTAMA** adalah data tagihan 5 (lima) tahun terakhir yang belum dibayarkan oleh WAJIB PAJAK.
- (4) Kesalahan dalam pelaksanaan transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan Tagihan PBB P2 dalam Data Tagihan yang disiapkan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan kesalahan sistem maupun segala sesuatu yang menyebabkan segala transaksi dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak bisa dilakukan/terlambat pada Perusahaan Switching oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi atas kesalahan dalam Data Tagihan yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tidak berfungsinya fasilitas perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran Tagihan PBB P2 yang terjadi pada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
KOREKSI DAN ATAU RESTITUSI

- (1) Apabila terdapat permintaan koreksi dan/atau restitusi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai penerimaan pembayaran Tagihan PBB P2, yang dibayar melalui **PIHAK PERTAMA**, maka koreksi dan/atau restitusi hanya dapat dilakukan setelah verifikasi dan rekonsiliasi data **PIHAK PERTAMA** atas permintaan koreksi dan/atau restitusi dari **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggung jawab penuh oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran Koreksi dan/atau Restitusi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tata cara dan tempat yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
IMBALAN JASA

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Fee sebesar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.

Handwritten signature

Halaman 6 dari 13

Paraf Bank _____ / Paraf BPKD _____

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

PASAL 10
KETENTUAN PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN

- (1) Penerimaan pembayaran Tagihan PBB P2 dilakukan melalui Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penerimaan Pembayaran Tagihan PBB P2 yang dilakukan dengan cara setoran tunai atau pemindahbukuan melalui Unit Kerja **PIHAK PERTAMA** hanya berlaku pada hari kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Sedangkan Penerimaan Pembayaran Tagihan PBB P2 melalui Fasilitas Perbankan Elektronik milik **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan 1 x 24 Jam.
- (3) Batas waktu terakhir (*cut off time*) transaksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pada setiap harinya adalah pukul 00.00 WIB untuk pencatatan transaksi.
- (4) Setiap penambahan jenis Fasilitas Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengkonfirmasi kesediaan **PIHAK KEDUA**. Konfirmasi tertulis **PIHAK KEDUA** atas kesediaannya menggunakan Fasilitas Perbankan tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (5) Wajib Pajak melakukan transaksi dengan menggunakan NOP yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pada saat Wajib Pajak melakukan transaksi sistem pada Fasilitas Perbankan secara otomatis mengakses data yang telah diupload **PIHAK KEDUA** melalui *server* **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh Data Tagihan.
- (7) Wajib Pajak yang telah melakukan transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (*receipt*) sebagai bukti telah melakukan pembayaran Tagihan PBB P2.
- (8) Para Pihak sepakat untuk menyimpan data transaksi minimum selama 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya transaksi.
- (9) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan laporan rekapitulasi transaksi yang dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** via website secara online atas transaksi yang dilakukan pada hari efektif sampai dengan batas waktu *cut off time* yang ditentukan pada ayat (3) pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Transaksi yang dilakukan pada hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari libur lainnya akan dilaporkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Rekapitulasi transaksi dari **PIHAK PERTAMA** wajib disediakan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini.
- (10) Rekapitulasi transaksi akan disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui website online atau secara tertulis.

PASAL 11
REKONSILIASI

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja atas rekapitulasi transaksi yang ada pada server **PIHAK KEDUA** dan rekapitulasi transaksi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

3/10

- (2) Para Pihak akan menggunakan data yang bersumber dari rekapitulasi transaksi sebagai dasar penghitungan atau rekonsiliasi atas transaksi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan transaksi maka Para Pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi mengikuti data pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
PENANGANAN FRAUD DAN/ATAU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1). Jika terjadi indikasi *fraud* dan/atau tindak pidana pencucian uang maka PARA PIHAK wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, dengan proses penanganannya dilakukan termasuk dan tidak terbatas pada langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Setiap Pihak berhak menghentikan layanan sementara dan/atau tindakan lainnya secara sewaktu-waktu dan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
 - b. PARA PIHAK wajib untuk melakukan investigasi lanjutan yang dilaksanakan dengan itikad baik dengan tetap mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini bersifat final dan mengikat PARA PIHAK serta dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2). Setiap Pihak membebaskan Pihak lainnya ("Pihak Tidak Terdampak") dari tuntutan dan/atau kewajiban melakukan penggantian kerugian atas kesalahan sistem dan/atau kondisi lain yang terjadi pada ekosistem dan/atau sistem milik Pihak tersebut ("Pihak Terdampak") yang menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh *fraudster* pihak ketiga lain, selama tidak dapat dibuktikan bahwa kondisi yang menyebabkan Pihak Terdampak mengalami kerugian adalah kesalahan atau dilakukan dan/atau kelalaian dari Pihak Tidak Terdampak.

PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2). Pihak yang tidak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu yang disebutkan ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3). Pada saat Perjanjian ini berakhir sesuai jangka waktu yang disebutkan ayat (1) Pasal ini dan tidak ada pemberitahuan sebagaimana disebutkan ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan berlangsung demikian seterusnya.

Halaman 8 dari 13

Paraf Bank _____ / Paraf BPKD _____

f

PASAL 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika jangka waktu perjanjian telah selesai, dan atau Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan kesepakatan Para Pihak dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing berhak mengajukan permintaan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak yang mengajukan berakhirnya perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan untuk disetujui Pihak lainnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (3) Pada saat diakhirinya Perjanjian ini, segala hak dan kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian ini, yang sedang berjalan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

PASAL 15
JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya PBB P2, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Fasilitas Layanan **PIHAK PERTAMA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 16
KERAHASIAAN

- (1) Setiap dokumen dan informasi lainnya yang dapat diketahui, dilihat atau didengar oleh Para Pihak selama perjanjian ini berlangsung merupakan hak milik eksklusif dan merupakan rahasia Para Pihak.
- (2) Para Pihak harus memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyangkut hal-hal tersebut pada ayat 1 (satu) di atas dan dengan demikian berkewajiban menjaga segala rahasia tersebut dan mencegah untuk dapat diperoleh, diketahui atau dilihat oleh pihak lain yang tidak berwenang.
- (3) Para Pihak baik secara hukum, individu maupun kolektif bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap ketentuan dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas.
- (4) Para Pihak berkewajiban tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan (2) pasal ini bila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

Halaman 9 dari 13

Paraf Bank _____ / Paraf BPKD _____



PASAL 17
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak ada satu pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya Keadan Kahar (*Force Majeure*), yang termasuk sebagai Keadan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa yang termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, gempa bumi dan tsunami), terjangkitnya suatu wabah penyakit menular, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, perang, kebakaran, sabotase, embargo, pemogokan umum serta kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami Keadan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada Pihak lain tentang kejadian Keadan Kahar (*Force Majeure*) yang dialaminya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian tersebut dialami oleh Para Pihak.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau akibat dari Perjanjian ini maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka Para Pihak menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya.
- (3) Biaya-biaya yang timbul berkenan dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (4) Apabila perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban lainnya menurut Perjanjian.

PASAL 19
ALAMAT DAN ATTENTION

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan dengan poster catat, faksimile, email dan telepon atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA



PT. BANK ACEH SYARIAH

Kantor Cabang Jeuram

Jl. Nasional Meulaboh - Jeuram No. 8 Jeuram Nagan Raya

Telepon : 0813 6155 4190

Fax : -

U.p. : Kepala Seksi Penghimpunan Dana Bank Aceh Jeuram

E-Mail : bankaceh062@gmail.com

PIHAK KEDUA

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Nagan Raya

Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674

Telp/Hp : 0813 2717 1260

Fax : -

U.p. : Kepala Bidang Pendapatan

E-Mail : pendapatan.bpkd.naganraya@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kerja ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan via pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimile dengan hasil baik.
 - d. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, telepon, faksimile dan email dari yang disebut diatas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern yang ditunjukkan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 20 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini serta lampiran-lampiran dalam perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing pihak yakni **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Halaman 11 dari 13

Paraf Bank



/Paraf BPKD



F



- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan ataupun Putusan Pengadilan, maka ketentuan yang batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak, dan oleh karenanya dalam hal terjadi demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak, dan Para Pihak berkewajiban untuk memperbaiki persyaratan dan ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga persyaratan atau ketentuan tersebut dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksud.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang disetujui Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Para Pihak tanpa persetujuan secara tertulis sebelumnya Para Pihak.
- (5) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini disusun tanpa adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tindakan-tindakan fraud lainnya dari kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PIHAK KEDUA dan satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
PT BANK ACEH SYARIAH
CABANG JEURAM



MIFTAUDDIN
Pemimpin

PIHAK KEDUA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA



ALI MUNIR, SE., Ak.MM.Ca
Kepala

LAMPIRAN I

II. Biaya atas Transaksi

Segmentasi	Biaya Administrasi/ Transaksi	Fee Bank Aceh /Transaksi	Fee BPKD Nagan Raya
Pembayaran Tagihan PBB P2 Kabupaten Nagan Raya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-	Rp 0,-

Catatan:

- Biaya Transaksi merupakan biaya per tagihan PBB
- Fee PIHAK PERTAMA di atas sudah termasuk PPN 11%

g

p

SURAT KUASA
No. 225/DIR/BA/XII/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bob Rinaldi**
Pekerjaan : **Plt. Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah**
Alamat : **Jln. MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Kec. Lueng Bata Banda Aceh**

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Aceh Syariah yang berkedudukan di Jalan Jln. MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Kec. Lueng Bata Banda Aceh, dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : **Miftauddin**
Pekerjaan : **Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**
Alamat : **Jl. Nasional Meulaboh - Jeuram No. 08 Jeuram Kab. Nagan Raya**

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENERIMA KUASA**

KHUSUS

Untuk dan Atas nama dan oleh karena itu mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sehubungan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. **Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram** dengan **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya** tentang **Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Nagan Raya.**

Untuk keperluan-keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak untuk :

- Menandatangani segala dokumen Perjanjian Kerjasama ;
- Penerima Kuasa dapat melakukan segala tindakan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum untuk kepentingan Pemberi Kuasa;

Demikian Surat Kuasa ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Desember 2022

PENERIMA KUASA *g/p*

(MIFTAUDDIN)
Pemimpin

PEMBERI KUASA

(BOB RINALDI)
Plt. Direktur Utama


4A439AKX032585126